



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 50 /600/ 2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pariaman melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya sebesar Rp. 1.027.395.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 49 unit rumah;
- b. bahwa berdasarkan Juknis nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 21/ PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;


Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
  2. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya;
  3. mendampingi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
  4. mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam pemanfaatan bantuan;
  5. mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
  6. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;
  7. menyusun laporan kegiatan;
  8. menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan kepada PPK;
  9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh PPK.
- KETIGA : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium perbulan sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni nomor rekening 1.04.03.2.03.02.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/3/21
KABAG HUKUM & HAM	24/3/21
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	24/3/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 50 / 600 / 2021  
 TANGGAL : 4 Maret 2021  
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PEMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hari Kurniawan, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan
2.	Azliyan, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan
3.	M. Teguh Rustam, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan

WALIKOTA PARIAMAN-4  
  
 GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	Ars/n/n
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	25/3/21
KABAG HUKUM & HAM	24/3.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	24/3-21